BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Allah SWT menciptakan setiap makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk mencari pasangannya dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh syari'at agama. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang (Soejono Soekanto, 2004: 67).

Perkawinan menjadi salah satu siklus kehidupan yang dialami manusia disamping siklus kehidupan lainnya, yaitu kelahiran dan kematian. Perkawinan dalam Islam merupakan peristiwa penting dari lahirnya generasi penerus yang dapat melangsungkan keturunan umat manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini (Hasanuddin, 2011: 3).

Individu dalam masa dewasa akan menghadapi tugas perkembangan yaitu penikahan. Selain itu Rasulullah SAW juga menganjurkan para pemuda yang telah dewasa untuk menikah. Sebagaimana sabda beliau yang artinya *"Dari Abdullan bin Mas'ud berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Hai para pemuda, siapa saja*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

diantara kamu mampu menanggung biaya, maka hendaklah ia nikah, karena menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu perisai (pengekang syahwat) baginya." (HR.Bukhari, Jilid III: 3).

Dari hadits di atas menunjukkan betapa besar rahmat perkawinan itu, karena dapat memelihara seseorang dari perbuatan-perbuatan tercela. Dengan perkawinan, nafsu syahwat dapat disalurkan melaui jalan yang ditentukan. Agama dapat menunjukkan jalan bagi yang belum mampu menikah dengan jalan berpuasa, karena berpuasa dapat membersihkan jiwa dan mempunyai daya kuat untuk menahan nafsu dari perbuatan haram.

Pernikahan adalah *sunatullah* yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh Agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia, sehingga mereka dapat merasakan ketenteraman dan kedamaian. Akan tetapi ketenteraman dan kedamaian itu tidak akan terwujud kecuali, apabila setiap muslim sadar bahwa di atas pundaknya ada amanah yang berat berupa tugas dakwah secara universal, yang tidak dibatasi oleh waktu, tempat dan keadaan. Lebih lanjut, tidak ada sistem yang mengurusi tekhnis perawatan dan perhatian terhadap keluarga sebagaimana Islam.

Agama Islam telah melingkupinya sedemikian rupa dengan arahan yang mendidik sambil merumuskan prinsip legislasi hukum keluarga yang menjamin keberadaannya di atas landasan yang sehat, mengangkat harkat, mengeratkan tali hubungan antar anggota keluarga, menyokong eksistensi, dan mengamankan kelangsungan hidupnya. Dalam kehidupan rumah tangga ketidakbahagiaan keluarga merupakan masalah dakwah yang apabila tidak diselesaikan sebaik-baiknya, akan menimbulkan masalah baru yang lebih berat dan luas. Misalnya: timbulnya penyelewengan suami atau istri, pelacuran atau perzinahan, kenakalan anak-anak, anak terlantar dan lain-lain. Karena, tujuan dari dakwah secara global adalah agar manusia yang di dakwahi itu dapat mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat (Halimi, 2008: 36).

Sehingga melihat kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, "…Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa…" (Sudarsono, 2010: 288). Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis.

Selanjutnya tujuan dari pernikahan itu sendiri tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat, akan tetapi jauh dari itu mencakup tuntutan kehidupan yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

penuh rasa kasih sayang, sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakatnya. Dengan perkawinan, ditetapkan adanya hak dan kewajiban bagi suami istri, sehingga terbinalah ketentraman jiwa, bukan sekedar dalam hubungan syahwat. Perkawinan merupakan ciri utama pembinaan kehidupan masyarakat, karena manusia tidak dapat hidup secara individual.

Karena tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan syahwat maka sebelum melaksanakan pernikahan hendaknya para calon pengantin memiliki bekal yang cukup untuk melengkapi bahtera kehidupan. Adapun bekal yang dimaksud yakni pemahaman tentang pernikahan itu sendiri, hak dan kewajiban suami dan istri, kemampuan finansial dan kesiapan mental. Dengan bekal tersebut, diharapkan calon pengantin dapat menjadi keluarga sakinah mawadah dan rahmah.

Banyak pasangan yang tidak siap menikah dan mereka tidak diberi kesempatan belajar mengenai hal-hal yang bisa melanggengkan hubungan rumah tangga mereka, bahkan mereka juga tidak mengetahui kriteria pasangan yang tepat untuk mereka. Pernikahan bukan sekedar perencanaan atau seperti gambaran pengantin ideal di televise dan film-film (Lilis Satriah, 2017: 132).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Selain itu banyak problema yang biasa dihadapi dalam sebuah keluarga. Tidak sedikit keluarga yang menyerah atas “derita” yang sebetulnya diciptakannya sendiri. Di antaranya memilih perceraian sebagai penyelesaian. Kasus-kasus faktual tentang itu semuanya ada di masyarakat kita. Dan, masih banyak lagi kegelisahan yang melilit dalam keluarga di masyarakat. Namun, umumnya kegelisahan itu diakibatkan oleh menurunnya kemampuan mereka menemukan alternatif ketika menghadapi masalah yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, sangat penting bagi

kita untuk berusaha mengantisipasi dan mencegah sesuatu yang dapat menghancurkan bangunan keluarga kita dari hempasan arus zaman yang serba menggelisahkan. Sehingga persiapan pemahaman konsep pernikahan bagi para calon pengantin sangat dibutuhkan.

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah bekal sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti, dan kata kunci itu adalah Bimbingan Pra Nikah.

Bimbingan Pranikah merupakan salah satu program BP-4 yang dianggap penting. Bimbingan pranikah merupakan suatu pola bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan (Lilis Satriah, 2017: 133). Diharapkan dengan adanya bimbingan pra nikah ini agar tercapai kemapanan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah.

Dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan, khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti.

BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) merupakan lembaga untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual (BP4 Pusat, 2009: Pasal 6). Untuk mencapai tujuan tersebut, BP4 menyiapkan dan melakukan berbagai strategi, pendekatan dan teknik diantaranya memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga, memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama, memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluargavdan perselisihan rumah tangga di peradilan agama, menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat, bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri, menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku,brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.

Pada salah satu bidang di BP4 Kota Cimahi yakni bidang penelitian dan pengembangan SDM, BP4 ini adalah lembaga yang melaksanakan program bimbingan pra nikah di Cimahi yakni sesuai tugas pokok dan fungsi dari bidang ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

yakni pelaksanaan Kursus Calon Pengantin yakni didalamnya berupa bimbingan pra nikah, bimbingan yang dikhususkan untuk calon pengantin ini bekerjasama dengan pemerintah daerah yakni di BP4 Kota Cimahi beralamatkan di Jl. Kamarung No. 17 A, Citeureup, Cimahi Utara, Kota Cimahi.

Pasangan yang mendapatkan Bimbingan Pra-Nikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KUA setempat. Calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra nikah ini akan diberikan sertifikat sebagai tanda kelulusan. Sertifikat yang telah didapatkan itu akan menjadi salah satu syarat kelengkapan pencatatan perkawinan, yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, meskipun sertifikat tersebut bersifat tidak wajib akan tetapi sangat dianjurkan untuk memilikinya. Bagi calon pengantin bimbingan pranikah ini bukan sekedar upaya menggugurkan kewajiban semata, namun untuk mengambil nilai dan pembelajaran yang menjadi bekal bagi rumah tangganya kelak.

Berbalik fakta dengan realitas yang terjadi di masyarakat khususnya di KUA Cimahi Utara. Kepala KUA Cimahi Utara mengungkapkan bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

"Banyaknya calon pengantin yang mendaftarkan perkawinannya ini melalaikan instruksi bimbingan pranikah di BP4, bahkan tidak berpartisipasi dalam mengikuti bimbingan pranikah, dikarenakan banyaknya kesibukan calon pengantin dan tidak tepatnya waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan pekerjaan calon pengantin, adapun yang beralasan tidak ingat pada jadwal pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 KUA Cimahi Utara. Nyatanya BP4 telah mengirimkan undangan berupa surat atau pesan singkat kepada calon pengantin yang harus mengikuti bimbingan pra nikah serta didalamnya disertakan waktu pelaksanaannya, selain program bimbingan pranikah tersebut, diimbangi dengan adanya program yang di instruksikan pada instansi terkait dalam mensosialisasikan bimbingan pra nikah baik dilakukan di balai kelurahan, majelis-majelis maupun di sekolah-sekolah." (hasil wawancara 19 Desember 2016).

Bertumpu pada permasalahan yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut yang dituangkan dalam

skripsi yang berjudul *"Strategi Petugas BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah (Studi Deskriptif di BP4 Jalan Kamarung No 17 A, Citeureup, Cimahi Utara Kota Cimahi)."*

B. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas maka peneliti mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Petugas BP4 KUA Cimahi Utara Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah?
2. Bagaimana Hasil dari Strategi Petugas BP4 KUA Cimahi Utara Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Strategi Petugas BP4 KUA Cimahi Utara Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah.
2. Untuk Mengetahui Hasil Dari Strategi Petugas BP4 KUA Cimahi Utara Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat penelitian adalah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1. Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai penyuluhan program bimbingan konseling pra-nikah bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pemikiran bagi BP4 seluruh Indonesia dan secara khusus bagi petugas dan pengelola Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Cimahi Utara untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, terutama bagi masyarakat itu sendiri yang ingin melakukan pernikahan, agar dapat berpartisipasi dalam mengikuti bimbingan Pra Nikah ini dan agar dapat lebih memahami arti keluarga sakinah yang sesungguhnya sebelum mereka resmi menjalankan sebuah rumah tangga. Karena tujuan dari Kursus Pra Nikah ini adalah menuntun para calon pengantin agar kelak menjadi keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah sesuai dengan ajaran agama Islam guna mencapai kebahagiaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan judul penelitian mengenai "Strategi Petugas BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah (Penelitian di BP4 Jalan Kamarung No 17 A, Citeureup, Cimahi Utara Kota Cimahi)" maka diperlukan, kajian pustaka yang digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, baik mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu juga mempunyai andil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk mendapatkan landasan teori ilmiah.

Penelitian mengenai masalah bimbingan pra nikah telah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya, Happy Khoirunnisa (2006) dengan judul skripsinya, "*Peranan Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Pranikah"*. Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana upaya yang diadakan BP-4 Kecamatan Subang dalam membentuk keluarga sakinah, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses bimbingan pranikah oleh BP-4 Kecamatan Subang dan untuk mengetahui klien (calon pengantin) sebelum dan sesudah melakukan proses bimbingan pranikah oleh BP-4 Kecamatan Subang.

Martiana Rhamdiani Husein (2016) dengan judul skripsinya, "*Bimbingan Pra Nikah Untuk Kesiapan Mental Calon Pasangan Suami Istri".* Dalam skripsi ini membahas proses pelaksanaan bimbingan pra nikah, metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah, dan hasil pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan mental calon pasangan suami istri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penelitian yang di lakukan peneliti ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif yang tentunya cara pengumpulan data menggunakan tekhnik wawancara dan dokumentasi yang peneliti lengkapi dengan tekhnik observasi. Disini peneliti membahas mengenai strategi bimbingan dari petugas BP4 yang lebih khusus lagi yaitu tentang strategi petugas BP4 di Kota Cimahi dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan Pra Nikah.

F. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini dikembangkanlah suatu konsep atau kerangka pikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Adanya kerangka pikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Kerangka pikir ini merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan batasan masalah terhadap kajian teori. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam penelitian ini.

1. Strategi

   Strategi berasal dari kata "strategos" (Yunani) yang artinya meberdayakan semua unsur, seperti perencanaa, cara dan teknik dalam upaya mencapai sasaran (Didi Supriade, 2012: 127). Istilah Strategi berasal dari kata benda *stategos*, merupakan gabungan kata *stratos* (militer) dengan *ago* (memimpin). Sebagai kata kerja, *stratego* berarti merencanakan (*to plan*). Dalam kamus The American Herritage Dictionary tahun 1976 halaman 1273 yang dikutip dalam buku Ahmad Juntika N dikemukakan bahwa "*strategy is the science or art of military command as applied to overall planning and conduct of large-scale*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

combat operations". Selanjutnya dikemukakan pula bahwa strategi adalah "*the art or skill of using stratagems (a military manoeuvre) designed to deceive or surprise an enemy) in politics, business, courtchips, or the like*". (Achmad Juntika N, 2012: 9)

2. Partisipasi Peserta Bimbingan Pra Nikah

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Didalam kamus besar bahasa Indonesia partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (keikutsertaan) (Depdikbud, 2005: 831). Definisi lain menyebutkan partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan (Loekman Soetrisno, 1995: 207).

Gordon W Allport dalam bukunya *The Psychology of Participation* yang dikutip dalam buku Santoso, menyatakan "*The person who participates is ego-involved instead of merely taks-involved".* Pendapat tersebut dapat diterjemahkan dengan kalimat sebagai berikut: "Bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya atau egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja" (Santoso, 1986: 12).

Bimbingan Pra Nikah, mengutip pendapat Siti Chadijah dalam bukunya Pengantar Bimbingan dan Konseling Pendidikan dipandang dari segi etimonologi, istilah bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu, "*guidance*" artinya bantuan atau tuntutan. Adapun menurut Jear *Book of*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Education yang dikutip oleh Siti Chadijah, definisi bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial (Siti Chadijah, 2016: 12).

Menurut Samsul Munir A, bimbingan adalah bantuan yang diberikan secara sistematis kepada seseorang atau masyarakat agar mereka memperkembangkan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan, sehingga mereka dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa harus bergantung kepeada orang lain, dan bantuan itu dilakukan secara terus-menerus (Samsul Munir, 2013: 7).

Sedangkan pernikahan secara etimologi menurut Abu Hanifah adalah "Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja". Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai suatu akad untuk menghalalkan hubungan suami isteri dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang yang diridhoi Allah SWT (M. Ali Hasan, 2003: 11). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang dikukuhkan untuk menghalalkan hubungan suami isteri untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan ketenteraman dengan ridho Allah SWT.

Pra Nikah berasal dari kata *pra* dan *nikah*, *pra* merupakan awalan (prefik) yang bermakna sebelum (Depdikbud, 2005: 697). *Nikah* adalah perjanjian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi (Depdikbud, 2005: 614). Jadi pra nikah diartikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. Bimbingan Pra Nikah atau yang lebih dikenal dengan kursus calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan pemahaman dan keterampilan dalamwaktu sekurang-kurangnya 2 hingga 16 jam pelajaran kepada calon pengantin (hasil wawancara dengan ketua BP4 tanggal 6 November 2017).

Tujuan dari bimbingan pra nikah tersebut untuk memberikan bekal berupa pengetahuan pemahaman serta keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah dan mencegah problematika yang akan datang pada rumah tangga calon pengantin. Dalam hal ini lembaga BP4 merupakan lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan bimbingan pra nikah pada calon pengantin karena BP4 adalah satu-satunya lembaga yang mendapatkan pengakuan dari Kementrian Agama sebagai mitra dalam perihal penasehatan perkawinan. Kegiatan bimbingan pra nikah dilakukan BP4 terhadap para calon pengantin sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya goncangan dalam rumah tangga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Berdasarkan Keputusan Menteri Agaman No 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 merupakan satu-satunya lembaga penunjang sebagian tugas Kementrian Agama dalam bidang perkawinan. Maka pengertian bimbingan pranikah tercantum dalam peraturan Dirjen BIMAS Islam tentang penyelenggaraan bimbingan pranikah Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “bimbingan pranikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman,

keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga" (Kemenag, 2011: 3).

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis mengenai pencarian data yang berkenaan masalah tertentu yang kemudian diolah, dianalisis dan diambil dengan kesimpulan hingga dicarikan satu pemecahan atas suatu masalah sehingga metode penelitian merupakan cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan dalam mengkaji topik dalam penelitian hingga mencari jawabannya.

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan dalam lembaga Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan KUA Cimahi Utara yang terletak di Jl. Kamarung No 17 A, Citeureup, Cimahi Utara Kota Cimahi.

   Adapun alasan penempatan penelitian di lokasi ini ialah:

   a. Lokasi tersebut dipandang cocok dengan judul penelitian yang peneliti buat.
   b. Lokasi tersebut telah tersedia sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti.
   c. Secara geografis, lokasi tersebut cukup strategis sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian.

2. Metode penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yakni memberikan gambaran secara akurat, faktual dan sistematis mengenai strategi petugas BP4 dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan pra nikah. Sehingga menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif*, Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan prosedur data *deskriptif* yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati (Moeleong, 2005: 4).

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah Petugas BP4 pada pelaksanaan bimbingan pra nikah di BP4 Kota Cimahi, bimbingan ini dilaksanakan sebagai upaya membentuk keluarga sakinah sesuai tuntunan agama Islam.

4. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis data merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi petugas BP4 dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan pra nikah, hasil dari strategi petugas BP4 dalam upaya meningkatkan partisipasi peserta bimbingan pra nikah di BP4 KUA Cimahi Utara.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu sumber data primer dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari petugas BP4 tentang data penelitian yang disebut dengan konselor pada program bimbingan pra nikah tersebut dan berupa wawancara langsung dengan subjek penelitian. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer yang diperoleh dari kajian kepustakaan berupa buku, dokumentasi, jurnal dan hasil penelitian orang lain yang ada hubungan atau kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknis pengambilan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi (*Survey*)

Observasi merupakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan peneliti secara terus menerus, dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti pada waktu, tempat kejadian atau kegiatan yang sedang berlangsung (S. Nasution, 1996: 113). *Survey* pada umumnya merupakan cara pengumpulan data dari sejumlah unit atau individu dalam waktu (atau jangka waktu) yang bersamaan, dan jumlah nya itu biasanya cukup besar (Winarno, 1994: 143).

Adapun alasan peneliti menggunakan teknik observasi dalam penelitian ini adalah karena teknik observasi di bangun atas pengamatan langsung *(Direct Experience)*. Teknik ini digunakan untuk mengungkap data tentang kehidupan sehari-hari konseli, melalui cara berkomunikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

(berbicara) bertingkah laku (bersikap), serta hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Tenik observasi langsung ini yakni teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan (Winarno, 1994: 162).

Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dilakukan dengan cara mengamati berbagai kegiatan dan berbagai proses bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di BP4 Kota Cimahi. Disamping itu peneliti juga mengamati secara langsung berbagai kegiatan dan persiapan calon pengantin khususnya yang berhubungan dengan bimbingan pranikah.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah merupakan teknik pengumpulan dengan berkomunikasi langsung dengan sumber data, dengan cara bertanya langsung dengan responden (data primer) dan sejumlah informan dan dokumentasi tentang konseli (data sekunder) dengan tujuan memperoleh informasi tentang konseli (S. Nasution, 1996: 113). Dalam penelitian ini untuk menggali data dan memperoleh data tentang pelaksanaan bimbingan konseling pra nikah, peneliti melakukan wawancara terhadap sejumlah informan diantaranya kepala petugas BP4, kepala KUA, BIMAS Islam dan Penyuluh Agama yang memberikan bimbingan pra nikah. Mengenai tujuan diadakannya program tersebut serta tentang deskripsi lokasi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dari pengumpulan data melalui teknik wawancara tersebut, dapat digunakan peneliti untuk menganalisa dan menginterprestasi data sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu wawancara harus dilaksanakan secara efektif, dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya sehingga dapat diperoleh informasi data yang sebanyak-banyaknya. Disamping itu, bahasa yang digunakan harus jelas, terarah dan suasana harus rileks agar data yang diperoleh objektif dan dapat dipercaya.

c. Catatan lapangan/Dokumentasi

Dalam penelitian ini, kemampuan penelitian dalam mengumpulkan data-data sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk memudahkan peneliti maka peneliti menggunakan catatan lapangan (*field log*) untuk mencatat hal ihwal seseorang, kejadian, tempat, percakapan, pemikiran, refleksi dan bahkan bias peneliti. Catatan lapangan bentuknya beraneka ragam, bisa berupa note book, loose leaf, notes kecil atau buku-buku catatan lainnya. Dokumentasi adalah mengacu pada material (bahan) yang digunakan sebagai bahan informasi suplemen tentang data–data yang berhubungan dengan konseli seperti foto, rekaman. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan dokumentasi untuk memperoleh gambaran umum deskipsi lokasi penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan teknik analisa data dengan cara menganalisis dan mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh peneliti dari wawancara dan kepustakaan yang diseleksi dan disusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

kemudian peneliti melakukan klasifikasi data, bertujuan untuk menyusun data berdasarkan bagian-bagian kategori tertentu. Karena data ini bersifat kualitatif maka teknik yang digunakan ialah metode analisis deskriptif, maksudnya data-data tersebut akan tersaji dalam bentuk uraian. Uraian-uraian tersebut berdasarkan data-data yang telah didapatkan peneliti selama penelitian berlangsung. Data-data tersebut yang berkaitan dengan judul skripsi peneliti. Kemudian setelah itu melalui tahap pemeriksaan kembali (*editing*) pada data-data yang sudah terkumpul agar sesuai dengan penelitian yang peneliti harapkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG